

# PENGARUH *CITIZEN JOURNALISM* TERHADAP DEMOKRATISASI INDONESIA

Agung Setiyo Wibowo

[grandsaint@gmail.com](mailto:grandsaint@gmail.com)

Mahasiswa Hubungan Internasional Universitas Paramadina Jakarta

## Abstract

*Citizen journalism* is often meant as news sent by citizen to media without journalism competence (background). It's different with the *public journalism* which always meant by *civic journalism* and basically developed by professional reporter to respond the raise of public distrust to media and politics. Hard criticisms to the standard and arrogance of media encouraged media to think about function and responsibility to the society and how reporter can be responsive to the public issues. It's named by *public journalism*. Whereas, *civic journalism* redefines news values, asks objectivity and impartiality values, encourages involvement of reporter to be active in the society, and wants to practice of journalism which reflects cultural plurality.

The *citizen journalism* encourages change to the informatics democratization. The people power collectively gets more determining the truth of widespread information. In brief, the information isn't dominated by elite community. But, *citizen journalism* creates the diversity of information and determines what information is needed. It's one of democracy pillar namely press rights.

This paper was aimed to examine the influences of *citizen journalism* to the democratization of Indonesia as the impact of changing over journalism structure from authoritarian government during the New Order to more democratic government of the Reformation Era. This study proposes the correlation between democracy and individual rights existence is very high. Even, it can be concluded that individual rights which represented by *citizen journalism* is a key factor of democracy.

**Keywords:** *citizen journalism, civic journalism, public journalism, reformation, democratization*

## PENDAHULUAN

*Citizen Journalism* atau yang lebih akrab disebut dengan “jurnalisme warga” mulai berkembang pesat di Indonesia sejak derasnya penetrasi internet. Jurnalisme warga memberikan kesempatan luas bagi setiap warga negara untuk mengekspresikan pendapatnya, baik untuk mengkritik kebijakan pemerintah (*watchdog*) ataupun sekedar mengekspresikan kehidupan pribadinya. Dengan kata lain, jurnalisme warga dapat berfungsi sebagai jembatan pemajuan hak asasi manusia. Sehingga dapat dikatakan bahwa kehadiran *citizen journalism* dapat menjadi pendorong demokratisasi. Makalah ini berusaha menjelaskan *citizen journalism* dan pengaruhnya terhadap proses demokratisasi Indonesia.

## KAJIAN PUSTAKA

Effendy dalam Shoelhi (2009: 118) menjelaskan bahwa jurnalisme adalah keterampilan mengelola bahan berita mulai dari peliputan sampai kepada penyusunan yang layak disebarluaskan kepada masyarakat. Sedangkan jika dirunut dari akar katanya, jurnalisme atau jurnalistik berasal dari bahasa Belanda *journalistiek*, dalam bahasa Inggris *journalistic* atau *journalism*, bersumber pada kata *journal* sebagai terjemahan dari bahasa Latin *diurnal*, yang berarti “harian” atau “setiap hari”.

Dunia blog tidak dapat dimasukkan ke dalam ranah jurnalisme. Karena, jurnalisme mensyaratkan sistem yang mempengaruhi kinerja seorang wartawan sebagaimana kerja wartawan kontemporer. Akan tetapi harus diakui, *citizen journalism* sudah menjadi “genre” yang mengakar pada masyarakat digital dewasa ini. Jika jurnalisme diartikan sebagai pemberitaan kepada masyarakat, maka *citizen journalism* masuk dalam ranah jurnalisme, tidak mensyaratkan ada atau tidaknya sistem yang mengiringi wartawan dalam *mainstream media*.

Untuk menghindari kerancuan, ada dua istilah yang harus dipahami terlebih dahulu yaitu *new media* (media baru) dan *mainstream media* (media utama) dengan *citizen journalism* (jurnalisme warga negara) dan *civic journalism* (jurnalisme publik). Media utama dalam hal ini adalah saluran komunikasi masa lama seperti surat kabar, majalah, televisi dan radio, sedangkan media baru direpresentasikan oleh internet. *Citizen journalism* juga sering dikenal dengan *participatory journalism*, *netizen*, *open source journalism*, dan *grassroot journalism*. Masyarakat berfungsi sebagai “bahan utama” baik dalam *citizen journalism* maupun *civic journalism*. Yang membedakan adalah pengertian masyarakat sebagai objek dalam *civic journalism*, sementara dalam *citizen journalism* dapat dimasukkan sebagai objek maupun subjek.

*Citizen journalism* diartikan sebagai keterlibatan warga negara dalam memberitakan sesuatu. Tanpa terkecuali, setiap warga negara tanpa diskriminasi dapat menjadi wartawan. Sedangkan *civic journalism* ialah mengangkat derajat warga negara menjadi pemegang peran potensial dalam masalah publik dan bukan sekedar korban, menggerakkan orang-orang sebagai warga negara guna dapat meningkatkan diskusi publik, membantu komunitas menyelesaikan masalah, dan membantu negara dalam mencari orang-orang yang produktif sehingga kegiatan politik dan kemasyarakatan dapat berjalan baik (Karsten, 2004).

Tidak hanya itu, *civic journalism* juga dapat diartikan sebagai upaya wartawan profesional dan media tempat mereka bekerja untuk lebih mendekat dengan persoalan warga (pembaca),

serta ikut terlibat dalam menyelesaikan persoalan itu secara langsung. Tidak hanya memberitakan peristiwa atau fenomena dalam sikap objektif saja, namun lebih menyatu dan terlibat dalam membimbing dan mendorong warga untuk melakukan sesuatu.

Menurut Lasica dalam Nurudin (2009), membagi media untuk *citizen journalism* dalam beberapa bentuk sebagai berikut:

1. Partisipasi audiens seperti komentar pengguna yang dilampirkan untuk mengomentari kisah berita, blog pribadi, foto atau video gambar yang ditangkap dari kamera ponsel, atau berita lokal yang ditulis oleh penghuni sebuah komunitas.
2. Berita independen dan informasi yang ditulis dalam situs.
3. Partisipasi di berita situs yaitu komentar-komentar pembaca atas sebuah berita yang disiarkan oleh media tertentu.
4. Tulisan ringan seperti milis dan surat elektronik.
5. Situs pemancar pribadi (video situs pemancar).

Sedangkan Steve Outing dalam Nurudin (2009) pernah mengklasifikasikan bentuk-bentuk *citizen journalism* sebagai berikut:

1. *Citizen journalism* membuka ruang untuk komentar publik. Dalam ruang itu, pembaca bisa bereaksi, memuji, mengkritik, atau menambahkan bahan tulisan jurnalis profesional.
2. Menambahkan pendapat masyarakat sebagai bagian dari artikel yang ditulis.
3. Kolaborasi antara jurnalis profesional dan nonjurnalis yang memiliki kemampuan dalam materi yang dibahas.
4. *Bloghouse* warga seperti wordpress, blogger dan multiply. Melalui blog, setiap individu dapat mengutarakan pengalaman dan sudut pandangnya.
5. *Newsroom citizen transparency blogs*. Bentuk ini merupakan blog yang disediakan sebuah organisasi media sebagai upaya transparansi, sehingga pembaca bisa memberikan keluhan, kritik ataupun saran.
6. *Stand-alone citizen journalism site*, yang melalui proses pengolahan. Sumbangan laporan dari warga biasanya tentang hal-hal yang sifatnya lokal dengan editor berperan sebagai pengawas kualitas laporan, dan mendidik warga tentang topik-topik yang menarik dan layak dilaporkan.
7. *Stand-alone citizen journalism*, yang tidak melalui proses pengolahan.

8. Gabungan *stand-alone citizen journalism websites* dan edisi cetak.
9. *Hybrid: pro + citizen journalism* yaitu suatu kerja organisasi media yang menggabungkan pekerjaan jurnalis profesional dengan jurnalis warga.
10. Penggabungan antara jurnalisme profesional dengan jurnalisme warga dalam satu atap. Situs membeli tulisan dari jurnalis profesional dan menerima tulisan jurnalis warga.
11. Model *Wiki* yang menempatkan pembaca juga sebagai editor. Setiap orang bisa menulis artikel dan setiap orang juga bisa memberi tambahan atau komentar terhadap komentar yang terbit.

Jurnalisme tidak dapat dipisahkan dari pers. Dalam proses demokratisasi, dapat dikaitkan dengan hubungan antara pemerintah dan media massa. Pada dasarnya, semua sistem pers berada pada satu kontinum dengan pengawasan penuh (otoriterianisme), dan pada sisi lain berada pada pengawasan longgar (libertarianisme). Kebebasan menyatakan pendapat yang mutlak adalah mitos. Dalam realitasnya, pers tidak pernah mutlak bebas.

Secara etimologi demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu *demos* dan *kratos/kratein*. *Demos* berarti rakyat, dan *kratein* berarti kekuasaan/berkuasa” (Budiardjo, 1978:50). Demokrasi berarti kekuasaan berada di tangan rakyat atau dengan kata lain yang berkuasa dalam negara itu adalah rakyat. Dalam negara demokrasi, pemerintah (penguasa) berasal dari rakyat, dipilih oleh rakyat, dan mengabdikan untuk kepentingan rakyat. Demokrasi ialah bentuk pemerintahan dan lembaga orde kenegaraan yang memungkinkan individu untuk hidup bebas dan bertanggungjawab.

Menurut Kartono (1989:67), demokrasi dipandang sebagai kerangka berpikir dalam melakukan pengaturan urusan umum atas dasar prinsip dari, oleh dan untuk rakyat diterima baik sebagai ide, norma, sistem sosial, maupun sebagai wawasan, sikap, perilaku individual yang secara kontekstual diwujudkan, dipelihara dan dikembangkan.

Demokrasi yang sesungguhnya adalah demokrasi yang berpijak kepada aturan yang dibuat secara demokrasi pula atau disebut juga demokrasi konstitusional. Ciri khas dari demokrasi konstitusional ialah pemerintah yang demokratis adalah pemerintah yang terbatas kekuasaannya dan tidak dibenarkan bertindak sewenang-wenang terhadap warganegaranya. Menurut Budiardjo (1978:52), Demokrasi Pancasila, yaitu sistem demokrasi yang diselaraskan dengan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa.

Terdapat beberapa prinsip demokrasi, yaitu Djiwandono (2003:7-8): (1) kebebasan, (2) kebebasan individu tidak boleh mengganggu kebebasan individu lainnya, dan (3) adanya keterlibatan rakyat dalam pengambilan keputusan. Jadi, jika ada jaminan kebebasan individu, dan kebebasan individu tersebut tidak mengganggu kebebasan individu lainnya serta ada banyak keterlibatan rakyat dalam pengambilan keputusan, maka kelompok, organisasi, atau negara tersebut menganut sistem demokrasi.

*Citizen journalism* berkembang seiring dengan demokratisasi Indonesia. Adalah fakta bahwa sebelum reformasi, otoriterianisme yang bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi berlaku di Indonesia. Sehingga, kebebasan pers (dan warga negara) terpasung. Sejak era reformasi, pemerintah mulai menerapkan konsep kebebasan pers (Barat). Hal ini ditandai dengan bebasnya setiap warga negara untuk ikut andil menyebarkan dan menerima informasi.

### ***CITIZEN JOURNALISM : DARI MODEL OTORITERIANISME KE MODEL BARAT***

Menurut Hachten dalam Shoelhi (2009: 124), perbedaan tentang sifat dan peranan berita berakar pada filsafat politik dan tradisi sejarah yang berbeda dalam memandang masyarakat, negara, dan kebenaran. Perbedaan itu berdampak terhadap masalah penanganan kebebasan dan kontrol terhadap pers sebagaimana tercermin dalam lima konsep pers yang dianut secara luas di dunia sebagai berikut:

1. *Otoritarian*, prinsip dasarnya untuk mendukung pemerintah. Media massa tidak dapat digunakan untuk menentang pemerintah. Dalam sistem ini, kebebasan diyakini akan mengarah pada kekacauan, karena pada dasarnya masyarakat secara individual tidak akan mampu mencapai kebebasan tanpa peran negara.
2. *Barat*, dalam konsep ini setiap orang mempunyai hak untuk mencari kebenaran dan media adalah aktor yang membantunya. Dengan demikian, media bukanlah bagian dari pemerintah. Akan tetapi otonom, independen, dan bebas untuk mengekspresikan gagasan.
3. *Komunis*, konsep dasarnya mengabdikan kepada pemerintah atau partai yang berkuasa (Partai Komunis). Dalam pandangan komunis, pers yang bebas merupakan barang mahal dan bisa menimbulkan perselisihan yang tidak memenuhi kebutuhan negara, dan dengan demikian tidak memenuhi kebutuhan rakyat. Media massa yang dikontrol dan diarahkan negara dapat memusatkan perhatian pada tugas-tugas serius pembangunan bangsa dengan


menerbitkan berita-berita yang berkaitan dengan kebijakan atau tujuan masyarakat seluruhnya.

4. *Revolusioner*, merupakan konsep komunikasi massa tidak resmi dan subversif yang memanfaatkan surat kabar dan siaran radio untuk menumbangkan pemerintah. Pers revolusioner lahir karena rakyat meragukan pemerintah yang tidak mampu memenuhi kepentingan mereka.
5. *Pembangunan atau Dunia Ketiga*, biasanya berkaitan dengan urusan jangka pendek, kegunaan komunikasi massa yang berhasil dan subversif untuk menumbangkan pemerintah yang diremehkan hanya terbatas bagi bangsa yang menerapkannya sendiri.

Harus diakui bahwa kebebasan pers mendorong tumbuhnya *citizen journalism*. Karena setiap warga negara tanpa terkecuali dapat memberi dan menerima informasi walaupun bukan jurnalis. Untuk memahami pola dan gaya pers di suatu negara, maka tidak dapat dipisahkan dari falsafah dan ideologi negara tersebut. Hal ini diejawantahkan dalam berbagai bentuk perundang-undangan yang mengatur sistem sosial politik dan kebijaksanaan informasi negara. Kemudian ketentuan tersebut mempengaruhi budaya politik dan kehidupan pers.

**Gambar 1**

***Citizen Journalism: Pilar Keempat Demokrasi?***



Sumber: "Blogsphere: the emerging Media Ecosystem" by John Hiller, *Microcontent News*

Dalam praktiknya, upaya tersebut tidak selamanya berjalan mulus. Di beberapa negara, terutama kelompok negara berkembang, falsasah tidak selalu sejiwa dengan undang-undang yang mengatur sistem sosial dan politik. Begitu pula dengan beberapa prinsip yang terdapat

dalam undang-undang tersebut, tidak semuanya terejawantahkan dalam peraturan-peraturan yang menyeluruh (parsial).

## **PENGARUH *CITIZEN JOURNALISM* TERHADAP DEMOKRATISASI INDONESIA**

Sistem pers Orde Baru menggunakan istilah Pers Pancasila sebagai sistem pers yang bebas dan bertanggung jawab. Namun, dalam praktiknya adalah otoritarianisme. Sistem pers Orde Lama tidak memiliki nama khusus, akan tetapi dalam praktiknya selaras dengan sistem Orde Baru. Fenomena yang terjadi dalam era reformasi di Indonesia adalah mendominasinya paham liberalisme (teori liberter) dalam kehidupan pers. Terutama mengenai aspek kebebasan dan tanggung jawab. Bertolak belakang dengan kehidupan pers pada masa Orde Lama dan Orde Baru, kebebasan pers dalam proses demokratisasi ini lebih condong pada tanggung jawab hukum dan tanggung jawab sosial khususnya hak publik untuk mengetahui apa yang diperlukannya (*public's right to know*). Sehingga ada nuansa keseimbangan antara kebebasan dengan tanggung jawab pers.

Teori media klasik menekankan bahwa sistem pers di suatu negara diwarnai oleh sistem politik dan sistem ekonomi yang berlaku di negara yang bersangkutan. Dalam praktiknya banyak terjadi tindakan dukung-mendukung antara media dengan lembaga swadaya masyarakat, partai politik tertentu, birokrasi atau para pejabat negara dan kelompok pengusaha. Fenomena tersebut muncul sebagai akibat kekuasaan pasar (kekuasaan pemasang iklan termasuk advertorial politik) dan pengaruh hubungan pribadi antara para pemilik media atau wartawan dengan para pejabat negara. Akibatnya, tidak jarang terjadi *blocking space* (di media cetak) dan *blocking time* (di media penyiaran).

Walaupun jumlah negara yang “mengklaim” demokratis terus meningkat, akan tetapi dalam praktiknya cara berbangsa dan bermasyarakat justru bertentangan dengan sendi-sendi demokrasi. Tidak sedikit negara yang mempunyai konstitusi terhadap perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia; namun justru prinsip pers otoritarian yang diterapkan, pengekangan terhadap kebebasan berpendapat, bahkan pemberangusan pers terjadi beberapa kali. Keadaan inilah yang terjadi di Indonesia selama 32 tahun kekuasaan Soeharto. Konstitusi memberikan perlindungan dan jaminan kebebasan pers, akan tetapi dalam praktiknya kebebasan pers baru terwujud pada hal-hal yang sangat mendasar.

Kebebasan pers mulai menunjukkan titik terang sejak bergulirnya era reformasi. Dengan kata lain, sejak masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie sampai Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terus mengalami peningkatan kualitas kebebasan pers. Hal ini ditunjukkan dengan beberapa kebijakan yang dikeluarkan pemerintah seperti:

1. Pengelola penerbitan pers mulai diberikan kebebasan yang lebih luas dalam melaksanakan kegiatan profesinya.
2. Pengawasan dan campur tangan terhadap kebebasan pers yang berlebihan ditiadakan, termasuk dibubarkannya Departemen Penerangan yang sudah melekat di mata warga negara sebagai institusi pengawas dan penindas pers.
3. Mencabut Undang-Undang No.21 tahun 1982 dan menggantikannya dengan Undang-Undang No.40 tahun 1999 yang tidak lagi mensyaratkan adanya SIUPP untuk penerbitan pers.

Kebijakan yang diambil pemerintah dalam menumbuhkembangkan penerbitan pers tanpa memerlukan izin terbit serta memiliki kebebasan yang amat luas untuk melakukan kegiatannya dalam mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan berita tanpa adanya pengawasan apapun, mendapat sambutan hangat dari para praktisi pers dan masyarakat sipil. Hal ini ditunjukkan dengan meningkatkan jumlah penerbitan pers baru dan ditunjang dengan bergairahnya pengelola pers dalam melaksanakan dan mengembangkan kegiatan pemberitaan.

Dengan meningkatnya kualitas kebebasan pers dan jumlah penerbitan pers, kesempatan warga negara untuk mengetahui dan memperoleh informasi yang akurat dan obyektif menjadi semakin luas dan terbuka. Bersamaan dengan hal itu, kini hampir di setiap kota besar di Indonesia memiliki *media watch*. Organisasi yang menamakan diri sebagai *media watch* pun semakin meningkat. Selain penguatan pers dan pengawasan terhadap pelanggaran standar dan etika jurnalistik, beberapa *media watch* Indonesia juga berkontribusi dalam bidang pengkajian secara ilmiah dampak sosial yang ditimbulkan oleh pemberitaan, kecenderungan bias gender, penanganan korban-korban pers, pemberdayaan konsumen media, penegakan etika dan hukum pers dan advokasi masyarakat (Sirikit Syah, 2001: 136).

Sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang-Undang Pers No.40/1999 Pasal 17 Ayat 1 dan 2, *media watch* diharapkan tumbuh dari warga negara atau masyarakat. Warga negara sebagai konsumen media memiliki hak mengkritik produk yang dikonsumsinya. *Citizen journalism* yang berkembang pesat di Indonesia melalui berbagai media online menjadi bukti

konkrit kontribusi warga negara dalam mengekspresikan gagasannya untuk mengkritik pemerintah ataupun media massa secara bebas dan bertanggungjawab.

Berdasarkan data dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (2010), pengguna internet di Indonesia pada tahun 1999 adalah sekitar 1 juta orang dan akhir Juni 2010 melonjak signifikan menjadi 45 juta orang. Dari jumlah itu, menurut Rara dalam inioke.com (2010), jumlah pengguna blog di Indonesia sudah mendekati 2 juta orang. Sementara pengguna Facebook hingga Juli 2010 mencapai lebih dari 25 juta orang. 2 juta orang pengguna blog aktif walaupun masih kecil dibandingkan total penduduk Indonesia, namun peran dan fungsinya tidak diragukan lagi dalam mendorong stabilitas demokratisasi. Sehingga tidak mengherankan jika Pada tahun 2009 *Reporters Sans Frontierers* menempatkan Indonesia dalam peringkat 100 dari 175 dalam hal demokrasi.

Perkembangan pesat *citizen journalism* di Indonesia ikut mewarnai proses demokratisasi di Indonesia baik secara langsung maupun tidak langsung. Hal ini terkait dengan fungsi *citizen journalism* itu sendiri seperti (Nurudin, 2009:219-210):

1. Mendorongnya stabilitas iklim demokratisasi. Sebagaimana blog mampu menawarkan informasi alternatif dan tidak terikat oleh sistem seperti halnya dalam media umum. Dengan adanya kebebasan ini tentunya memberikan pilihan lebih beragam bagi masyarakat. Dengan kata lain, secara tidak langsung mendorong demokratisasi. Seorang politikus harus berhati-hati dalam menyuarakan kepentingannya jika tidak ingin menjadi korban. Begitu pula seorang presiden maupun pejabat teras lainnya harus cermat mengutarakan kebijakannya (baik lisan maupun tulisan) karena tentu mempengaruhi stabilitas politik maupun ekonomi.
2. Memupuk budaya tulis dan baca masyarakat. Harus diakui bahwa budaya dengar dan lihat sudah mengalahkan budaya tulis dan baca. Untuk itu kehadiran *citizen journalism* menjadi pilihan alternatif masyarakat untuk menerima dan menyampaikan informasi secara bebas dan bertanggungjawab.
3. Menumbuhkembangkan terciptanya ruang publik (*public share*) di masyarakat. Masyarakat tentunya dapat leluasa berdiskusi di blog, milis, maupun situs publik tanpa aturan mengikat sebagaimana dalam media utama. Penggun blog misalnya, bebas menulis sendiri atau mengomentari apa saja karena disediakan ruangnya. Komentar tersebut bebas sensor dari *blogger*.

4. Sebagai manifestasi fungsi *watchdog* (kontrol sosial) media. Ketika kekuasaan tidak dapat terkontrol sebagaimana pada Orde Baru, kehadiran blog bisa menawarkan kontrol atas ketimpangan di masyarakat. Media utama sarat dengan berbagai aturan dan kepentingan kelompok bisnis tertentu, sehingga tidak semua informasi yang ada netral dan bebas.

## KESIMPULAN

Dengan semakin berkembangnya *citizen journalism* di Indonesia, maka proses demokratisasi tentu akan lebih dinamis. Seperti yang direpresentasikan dalam media blog. Blog telah berkembang luas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Blog telah melahirkan individu-individu yang kreatif dan inovatif dengan memberikan informasi kepada publik, terlepas informasi tersebut diminati atau tidak. Yang jelas blog bisa menjadi pilihan warga negara dalam memberikan dan menerima informasi (*public share*). Perkembangan blog harus diakui sudah menjadi salah indikator demokrasi di suatu negara. Keleluasaan “blogging” mencerminkan kebebasan pers yang sejalan dengan pemajuan hak asasi manusia dan mendorong stabilitas demokratisasi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Budiardjo, Miriam. 2004. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Kovach, Bill & Tom Rosenstiel. 2001. *Elemen-elemen jurnalisme: Apa yang Seharusnya Diketahui Wartawan dan yang Diharapkan Publik*. Jakarta: Institut Studi Arus Informasi.
- Nurudin. 2009. *Jurnalisme Masa Kini*. Jakarta: Rajawali Press.
- Shoelhi, Mohammad. 2009. *Komunikasi Internasional: Perspektif Jurnalistik*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Syah, Sirikit. 2001. “Media Watch”, *Mitra atau Ancaman Bagi Kebebasan Pers dalam Humanisme dan Kebebasan Pers: Menyambut 70 Tahun Jakob Utama*. Jakarta: Kompas.
- Tim Penulis. 2002. *Beberapa Perkembangan Sejarah Pers di Indonesia*. Jakarta: Kompas.
- Zuhro, Siti R. 2009. *Demokrasi Lokal: Peran Aktor dalam Demokratisasi*. Yogyakarta: Ombak
- <http://inioke.com/konten/2256/oktober-2010-pesta-blogger-se-indonesia-loh.html> diakses pada 20 September 2010 pukul 21.43 WIB.
- <http://en.rsf.org/report-indonesia,64.html> diakses pada 21 September 2010 pukul 09.56 WIB.